



**PENETAPAN**

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**ANAK I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Simpan Pinjam (KSP), tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon I;

**ANAK II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 031/Pdt.P/2017/PA Pw.. tanggal 25 Juli 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 9 Agustus 2017, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dan dua orang saksi dipersidangan (sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal dan hari tersebut), akan tetapi Para Pemohon memohon menunda persidangan untuk menambah bukti dalam permohonan itsbat nikahnya, sehingga sidang ditunda untuk memberi kesempatan Para Pemohon menambah alat bukti yang akan diajukan pada persidangan berikutnya;

Bahwa pada persidangan tertanggal 16 Agustus 2017, Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan tidak dapat menghadirkan saksi yang dibutuhkan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama dan kedua telah berupaya menasihati Para Pemohon dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA Pw. disebabkan beberapa saksi yang akan diajukan tidak bisa hadir disebabkan sakit dan selain itu karena Para Pemohon belum memiliki anak, maka akan melakukan proses akad nikah ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA Pw. Dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (limaratussembilanpuluhsaturibu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

## Ketua Majelis

Ttd.

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Sudirman M, S.HI.

Ttd.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

## Panitera Pengganti

Ttd.

Ansar, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 500.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp 6.000,00   |

Jumlah : Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)